



# **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0011 Tahun 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN POKJA MONITORING DAN PENGAWASAN TERPADU  
PENGELOLAAN RPTRA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan RPTRA di Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Tim Pokja kegiatan monitoring dan pengawasan terpadu pengelolaan RPTRA Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Pokja Monitoring dan Pengawasan Terpadu Pengelolaan RPTRA Kota Adminitrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
8. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN POKJA MONITORING DAN PENGAWASAN TERPADU PENGELOLAAN RPTRA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Menetapkan Pokja Monitoring dan Pengawasan Terpadu Pengelolaan RPTRA Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Susunan Pokja Monitoring dan Pengawasan Terpadu Pengelola RPTRA sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terlampir pada lampiran I, Dimana Koordinator Pelaporan adalah Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur selaku Sekretaris sedangkan anggota Pokja Monitoring dan Pengawasan Terpadu Pengelolaan RPTRA sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Suku Dinas terkait, Camat, Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Timur serta Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan;

KETIGA ...

- KETIGA : Tim Pokja Monitoring dan Pengawasan Terpadu Pengelola RPTRA sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana terlampir pada lampiran II;
- KEEMPAT : Nama-nama RPTRA yang akan menjadi lokasi *Pilot Project* Pokja Monitoring dan Pengawasan Terpadu Pengelola RPTRA sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah RPTRA sebagaimana terlampir pada lampiran III;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Administrasi Timur atau sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Februari 2025

PLT. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

WAKIL WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Asisten Administrasi dan Kesra Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
Nomor e-0011 Tahun 2025  
Tanggal 3 Februari 2025

SUSUNAN POKJA MONITORING  
DAN PENGAWASAN TERPADU PENGELOLAAN RPTRA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Penanggung Jawab : Walikota
- Ketua : Sekretaris Kota
- Wakil Ketua : Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
- Sekretaris : Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
- Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Perikanan  
2. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
3. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
4. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
5. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan  
6. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga  
7. Para Camat  
8. Para Lurah  
9. Ketua TP. PKK Kota

PLT. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
WAKIL WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



I N M U T M A I N N A H  
NIP. 197103271991012001

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
Nomor e-0011 Tahun 2025  
Tanggal 3 Februari 2025

TUGAS POKJA MONITORING  
DAN PENGAWASAN TERPADU PENGELOLAAN RPTRA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No	UPD	Tugas
1.	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan monitoring pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana yang ada di RPTRA.</li><li>2. Melakukan kegiatan pembinaan kepada pengelola RPTRA</li><li>3. Melakukan pengumpulan laporan hasil monitoring dan pengawasan pengelolaan RPTRA</li></ol>
2.	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan monitoring dan pembinaan dalam kegiatan perawatan kolam gizi dan penanaman tanaman obat dan sayur.</li><li>2. Menyampaikan hasil monitoring dan pengawasan pengelolaan RPTRA.</li></ol>
3.	Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan monitoring dan pembinaan administrasi dan ruang perpustakaan.</li><li>2. Menyampaikan hasil monitoring dan pengawasan pengelolaan RPTRA.</li></ol>
4.	Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Melakukan monitoring dan pembinaan ketersediaan jaringan internet di lingkungan RPTRA.</li><li>4. Menyampaikan hasil monitoring dan pengawasan pengelolaan RPTRA</li></ol>
5.	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan monitoring dan pembinaan pelaksanaan PKK Mart.</li><li>2. Menyampaikan hasil monitoring dan pengawasan pengelolaan RPTRA</li></ol>
6.	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan monitoring dan pembinaan keamanan dan pencegahan potensi kebakaran.</li><li>2. Menyampaikan hasil monitoring dan pengawasan pengelolaan RPTRA</li></ol>

7. Suku Dinas ...

No	UPD	Tugas
7.	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pembinaan dan mobitoring sarana olahraga di RPTRA</li> <li>2. Menyampaikan hasil monitoring dan pengawasan pengelolaan RPTRA</li> </ol>
8.	Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan monitoring kegiatan Pengurus RPTRA di wilayahnya.</li> <li>2. Menyampaikan hasil monitoring dan pengawasan pengelolaan RPTRA.</li> </ol>
9.	Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan perawatan sarana dan prasarana yang ada di RPTRA.</li> <li>2. Melakukan rencana anggaran guna perawatan dan kegiatan RPTRA.</li> <li>3. Melakukan pembinaan dan pengawasan langsung kepada para pengelola RPTRA.</li> </ol>
10.	TP. PKK Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pembinaan kepada pengelola RPTRA.</li> <li>2. Melakukan pembinaan administrasi kegiatan RPTRA.</li> <li>3. Menyampaikan hasil monitoring dan pengawasan pengelolaan RPTRA</li> </ol>

PLT. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
WAKIL WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



IIN MUTMAINNAH

NIP. 197103271991012001

Lampiran III : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
Nomor e-0011 Tahun 2025  
Tanggal 3 Februari 2025

LOKASI PILOT PROJECT FOKJA MONITORING  
DAN PENGAWASAN TERPADU PENGELOLAAN RPTRA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RPTRA
1.	Cakung	Penggiligan Jatinegara	RPTRA Citra Bangsa RPTRA Jatinegara
2.	Duren Sawit	Pondok Kelapa Duren Sawit	RPTRA DKI Berseri RPTRA Dursa Bersatu
3.	Matraman	Utan Kayu Selatan	RPTRA Utakase Berseri RPTRA Puspa Hati
4.	Jatinegara	Cipinang Besar Selatan Rawa Bunga	RPTRA CBS Bahagia RPTRA Citra Permata
5.	Pulo Gadung	Jatinegara Kaum Rawamangun	RPTRA Jaka Berseri RPTRA Beringin Indah
6.	Makasar	Kebon Pala Pinang Ranti	RPTRA Kebon Pala Berseri RPTRA Kampung Pulo Asri
7.	Ciracas	Kelapa Dua Wetan Susukan	RPTRA Dahlia KDW RPTRA Susukan Ceria
8.	Cipayung	Cipayung Pondok Ranggan	RPTRA Payung Tunas Teratai RPTRA Ranggan Kusuma Baru
9.	Pasar Rebo	Pekayon Gedong	RPTRA Kopi Gandaria RPTRA Gedong Trikora
10.	Kramat Jati	Tengah Cililitan	RPTRA Dahlia RPTRA Cililitan

PLT. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
WAKIL WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



FIN MUKHMAINNAH  
NIP. 197103271991012001